



## PUTUSAN

Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**PENGADILAN AGAMA SANGGAU**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHOHON**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Pontianak, 02 Maret 1994, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat sebagai Pemohon;

M e l a w a n

**TERMOHON**, NIK. [REDACTED], tempat dan tanggal lahir Betung Pulai, 28 Agustus 1998, agama Islam, pendidikan belum tamat SD, pekerjaan tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di XXXXXX Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sanggau, sekarang tidak diketahui keberadaannya di seluruh Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2025 telah mengajukan cerai talak yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sanggau dengan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu pada tanggal 03 Februari 2025 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 M. bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1438 H,

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tayan Hilir, Kabupaten Sanggau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 24 Mei 2017;

2. Bahwa saat melakukan pernikahan Pemohon berstatus jejak dan Termohon berstatus gadis;

3. Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama;

• [REDACTED], Laki-laki, Lahir di Tayan, Pada Tanggal 19 Agustus 2017, Pendidikan SD kelas 1 (Satu)

Berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat, XXXXXX Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau selama 2 (Tahun) Tahun, hingga berpisah pada November 2019 yang disebabkan Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan tidak pernah kembali hingga saat ini, sekarang Pemohon masih tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon yang beralamat, XXXXXX Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau, sedangkan Termohon tidak diketahui keberadaannya diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

5. Bahwa awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon harmonis tidak pernah ada masalah, namun pada November 2019, Termohon sempat bertengkar dan Termohon pergi membawa anak Pemohon dan Termohon, namun sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang bahkan tidak diketahui keberadaannya di Seluruh Wilayah NKRI. Hal ini diperkuat oleh Surat Keterangan Ghoib dari kepala Desa Kenaman, Kecamatan Sekayam, Kabupaten Sanggau. dengan Nomor :470/36/PEM, tertanggal 22 Januari 2025;

6. Bahwa, antara Pemohon dan Termohon tidak dapat memenuhi maksud dan tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, seperti yang diharapkan Pemohon dan Termohon saat melangsungkan pernikahan;

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama dengan Termohon, dan Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Sanggau memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;

8. Bahwa, Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sanggau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan yang selanjutnya dilakukan pemeriksaan identitas dan ternyata telah berkesesuaian dengan surat permohonan. Sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor: 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu. tertanggal 05 Februari 2025 dan 06 Maret 2025 melalui Radio Republik Indonesia (RRI) Sanggau dyang telah dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan berdasarkan *relaas* sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan perkara diteruskan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya dipertahankan oleh Pemohon tanpa adanya perbaikan ataupun perubahan;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon telah diajukan bukti berupa:

**A.**-----

Surat:

1. Fokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], tanggal 24 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.1);

2. Fokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. [REDACTED] atas nama PEMOHON, tanggal 29 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.2);

3.-----  
Surat Keterangan Nomor : 470/36/Pem, tanggal 22 Januari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pedalaman Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat, surat tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan merupakan dokumen asli, kemudian oleh Hakim diberi tanda (P.3);

**B.**-----

Saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon bernama [REDACTED];
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah ayah Pemohon tepatnya di Sungai Daun;
  - Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi sejak sekitar 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun yang lalu;
  - Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;
  - Bahwa Termohon semula pergi ke rumah orang tuanya, namun saat ini tidak diketahui keberadaannya sama sekali, tidak jelas;
  - Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali;
  - Bahwa saksi sering menasehati Pemohon, namun tidak berhasil;
2. [REDACTED], di bawah sumpah/janji menurut agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bernama PEMOHON dan Termohon saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak hadir saat Pemohon dan Termohon menikah;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon setelah keduanya menikah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa terakhir kali Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah ayah Pemohon tepatnya di Sungai Daun;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah, Termohon pergi sejak sekitar 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon saat ini bersama Termohon;
- Bahwa tidak diketahui kemana Termohon pergi;
- Bahwa Pemohon sudah dicari, namun tidak ditemukan;
- Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali;
- Bahwa saksi tidak pernah menasehati Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan;

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan mohon putusan kepada Hakim;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon merupakan sengketa dalam bidang perkawinan antara orang Islam, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon serta *relaas* tanpa disertai eksepsi dari Termohon, maka telah diketahui Termohon tinggal di Kabupaten Sanggau, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 dan telah dirubah kembali oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 *jo.* Pasal 20 ayat (1) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, maka perkara *a quo* dapat diajukan ke Pengadilan Agama Sanggau sebagai bagian dari kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan kemudian dilakukan pemeriksaan identitas yang ternyata telah sesuai;

Menimbang, bahwa sedangkan pada sidang yang telah ditetapkan ternyata Termohon tidak datang menghadap ke persidangan tanpa disertai alasan yang sah serta tidak menyuruh wakil/kuasanya yang sah menurut hukum, meskipun berdasarkan *relaas* Nomor: 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu.

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 05 Februari 2025 dan 06 Maret 2025 melalui RRI Sanggau, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 149 ayat (1) *Rechtsreglement Voor De Buitengewesten* (R.Bg.) permohonan Pemohon seterusnya akan diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa telah dilakukan penasehatan damai terhadap Pemohon, namun tidak berhasil sehingga telah sesuai Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jis.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dirubah oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP); Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP; Pasal 154 ayat (1) R.Bg.; Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI); asas mempersukar perceraian sebagaimana penjelasan umum Nomor 4 huruf (e) UUP Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka berdasarkan Pasal 4 Ayat (2) huruf (b) PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, terhadap perkara *a quo* tidak perlu dilakukan mediasi;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, berdasarkan permohonan Pemohon bahwa alasan pokok perceraian sebagaimana telah disebutkan di atas;

## Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 3 (tiga) bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2 dan P.3 merupakan bukti yang dibuat di hadapan dan atau oleh pejabat yang berwenang; merupakan dokumen asli dan atau sesuai dengan aslinya; serta telah *dinazegelen* (bermeterai cukup dan distempel pos) sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg. *jis.* Pasal 1868 dan 1888 KUHPerdara, Pasal 3 Ayat (1) *jis.* Pasal 5, Pasal 28 huruf (b) dan (c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, sehingga merupakan bukti autentik yang telah memenuhi syarat formil dan materil;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi tersebut telah disumpah dan atau berjanji sesuai agamanya dan diperiksa secara terpisah sehingga telah sesuai Pasal 171 R.Bg. dan Pasal 1911 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa kedua tersebut diperlakukan sebagaimana Pasal 307, 308 dan 309 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPerdara;

## Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis terhadap bukti-bukti Pemohon telah ditemukan fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sah yang telah menikah pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2017 di Kecamatan Tayan Hilir Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa saat menikah Pemohon berstatus jelek dan Termohon berstatus perawan;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah memiliki 1 (satu) orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, di Sungai Daun;
5. Bahwa sekurang-kurangnya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu Termohon dan anaknya pergi meninggalkan Pemohon tanpa diketahui keberadaannya sama sekali;
6. Bahwa telah dilakukan pencarian terhadap Termohon, namun tidak ditemukan;
7. Bahwa Pemohon telah dinasehati untuk tidak bercerai dari Termohon, namun tidak berhasil
8. Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah kembali sama sekali hingga sekarang;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa menurut fakta persidangan tersebut di atas bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri sehingga Pemohon berhak (*persona standi in judicio*) mengajukan perkara;

Menimbang, berdasarkan alasan pokok perceraian serta fakta-fakta persidangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon adalah Pasal

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 Huruf (b) KHI jo. Pasal 19 Huruf (b) dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UUP;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon selama sekitar 3 (tiga) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah dan meski Pemohon telah dinasehati untuk berdamai, namun tidak berhasil, sehingga dengan demikian ditemukan fakta hukum bahwa salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;

### Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UUP yakni membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 3 KHI adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, yang kemudian sesuai dengan kandungan Q.S Ar-Rum: Ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: "Di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri supaya kamu sakinah bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah wa rahmah...";

Menimbang, bahwa Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya menjelaskan makna أَوْجَا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا bahwa Allah telah menciptakan wanita-wanita agar engkau mampu menetap padanya. Makna مِنْ أَنْفُسِكُمْ berarti dari sperma para pria dan dari jenisnya. Makna مَوَدَّةً وَرَحْمَةً diriwayatkan maknanya oleh Ibn Abbas bahwa المودة berarti kecintaan pria kepada wanita, sedangkan الرحمة berarti kasih sayang pria kepada wanita ketika menimpakan keburukan kepadanya;

Menimbang, dengan demikian setelah mencermati fakta persidangan serta tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan di atas, maka perkawinan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta rumah tangga kedua belah pihak yang telah dibangun justru menjauh dari tujuannya;

Menimbang, oleh karena perkawinan serta rumah tangga kedua belah pihak menjauh dari tujuannya sehingga menambah beban penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik demi mencegah terjadinya bahaya yang lebih besar antara kedua belah pihak sebagaimana kaidah fikih pada kitab *Al-Asybah Wannadzair* sebagai berikut:

### درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Mencegah kerusakan diutamakan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah mempunyai cukup alasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya menurut ajaran Islam perceraian merupakan perbuatan yang dibenci, namun dalam keadaan suami sudah memiliki keteguhan hati yang kuat untuk menceraikan istrinya, maka perceraian diperbolehkan, hal ini telah sesuai dengan Firman Allah dalam *Al-Qur'an* surat *Al-Baqarah* ayat 227 yang berbunyi:

### وان عزموا الطلاق ان الله سميع عليم

Artinya: "Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa oleh karena perkara perceraian ini adalah perkara perceraian yang pertama oleh Pemohon terhadap Termohon, berdasarkan Pasal 118 KHI, maka talak yang patut dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu *raj'i*, yang artinya Pemohon berhak rujuk kepada Termohon selama Termohon masih dalam masa *iddah*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;

### Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan bidang perkawinan, sehingga berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah kembali oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Putusan

### M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sanggau;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp690.000,00 (*Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah*);

## Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 11 Juni 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriyah oleh M. Yeri Hidayat, S.H. sebagai Hakim dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan Ratna, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd  
**Ratna, S.H.I.**

ttd  
**M. Yeri Hidayat, S.H.**

## Perincian biaya :

- |                |               |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00  |
| 2. Proses      | Rp 100.000,00 |

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan	Rp	520.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp</b>	<b>690.000,00</b>
<i>(Enam ratus sembilan puluh ribu rupiah)</i>		

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 43/Pdt.G/2025/PA.Sgu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)